



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710
Telepon 021 3858001, Faksimili 021 3857917, E-mail: bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu perubahan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yaitu Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-554/BL/2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Perubahan Keputusan tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyesuaian proses konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Dalam Keputusan tersebut, telah diatur bahwa:

- (1) Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan berlaku sepanjang tidak diatur atau tidak bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang bertentangan dengan PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengacu pada PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 30 Desember 2010
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 195411111981121001